



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah, Kepala Daerah berwenang menetapkan kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai masih terdapat kekurangan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
5. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulau Mororai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014 Nomor 14) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014 Nomor 26);
- b. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 55);
- c. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 57);

Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Juni 2021
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

ANDRIAS THOMAS

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021 NOMOR 14



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 14 TAHUN
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

Ketentuan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Sub Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*) pada angka 65 disisipkan (dua) angka yaitu angka 65a dan 65b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*):

65. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efesiensi, peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi asset atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) asset yang bersangkutan.
- 65a Perbaikan Aset Tetap yang menambah masa manfaat dan/atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan baik berupa *overhaul* dan renovasi disebut pengeluaran modal (*Capital Expenditure*). Pengeluaran ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset yang bersangkutan. Pengeluaran Modal ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai Buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang disusutkan selama sisa manfaat aset yang bersangkutan.

Berikut daftar penambahan masa manfaat karena adanya *Overhaul* dan renovasi:

NO	URAIAN	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambah an Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
1	Peralatan dan Mesin Alat Berat	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
2	Peralatan dan Mesin Alat Angkutan Bermotor	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
3	Peralatan dan Mesin Lainnya	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
4	Gedung dan Bangunan	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
5	Jalan dan Jembatan	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	1
6	Bangunan Air dan Irigasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
7	Aset Tetap Lainnya	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d 100%	2

65b Pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun (termasuk pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset tetap). Berdasarkan hal tersebut maka perbaikan maupun pemeliharaan Aset tetap masuk dalam katagori *Revenue Expenditure*/tidak menambah nilai asset tetap, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan ini tidak akan dikapitalisasikan sebagai asset tetap di neraca, melainkan akan langsung di bebaskan sebagai beban pada laporan.

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

